

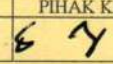
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG SAMARINDA
DENGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : B - 5900 / KS / KSDN / 074 - 19 / 12 / 2024

Nomor : 185 / KTR / VIII-01 / 1224

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (9 - 12 - 2024) bertempat di Tenggarong, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**
- II. CITRA JAYA** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Samarinda yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor : 2011/Peg-04/0723 tanggal 21 bulan Juli tahun 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	5 4

- Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
 12. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
- d. Peserta Aktif adalah peserta yang telah membayar atau dibayarkan iurannya sampai dengan bulan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan yang tertunda sementara status keaktifannya karena kelengkapan administrasi.
- e. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	6 7

- f. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
- h. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyangdingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan;
- i. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- j. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
- k. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- l. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan
- m. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kartu KIS/KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP elektronik yang terdapat dalam dokumen Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- o. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Tingkat keaktifan peserta adalah batas minimal peserta aktif dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- q. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- r. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	6 7

- s. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- t. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- u. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- v. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- w. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- x. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
- y. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.
- z. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
- aa. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- bb. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	6/4

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meliputi:

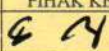
- a. Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta;
- b. Pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5
KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah 140.580 jiwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda Nomor B-1860/Dinsos/Linjamsos/466.11/11/2024, Nomor B-9567/Dinkes/Yankes/900.1.7.2/11/2024, Dan Nomor 5756/BA/VIII-01/1124 Tentang Berita Acara Rekonsiliasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional PBPU dan BP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Berita Acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati/Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait Penetapan Peserta Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diterbitkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Rencana Kerja ini.

- (3) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai Surat Keputusan/Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana ayat (1) tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda;
- (4) Peserta PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara.
- (6) Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (7) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Peserta segmen KP Desa wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya melalui OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (9) PBPU dan BP Mandiri dapat mendaftarkan diri secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan membayar iuran secara mandiri/kolektif.
- (10) Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dalam rangka *Universal Health Coverage*, meliputi:
 - a. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta Peserta PBPU dan BP Pemda.

(11) Jumlah Peserta selama jangka waktu Nota Kesepakatan dapat berubah karena adanya mutasi Peserta;

(12) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:

1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini;
3. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a) suami/istri dari pernikahan yang sah
 - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
 - c) anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah.
 - d) Anggota Keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
4. PIHAK KEDUA dapat mendaftarkan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang belum terdaftar berdasarkan hasil verifikasi DUKCAPIL dengan memperhatikan kecukupan anggaran.

b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:

1. meninggal dunia, dengan melampirkan akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
2. pindah data kependudukan ke luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
3. pindah Jenis Kepesertaan;
4. Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data
5. Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurang nya 6 (enam) bulan berturut – turut

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	6 4

- (13) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a, tidak diperkenankan melebihi ketersediaan anggaran dalam rencana kerja ini
- (14) Dalam hal penambahan peserta berdampak pada pelampauan alokasi anggaran $\geq 5\%$ yang telah ditetapkan maka dilakukan addendum rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (15) Dalam hal terjadi pengurangan Peserta dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf b, PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta sejumlah mutasi pengurangan
- (16) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat 11 huruf b yang tidak dilaporkan oleh PIHAK KESATU dikategorikan sebagai peserta aktif dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU.
- (17) Dalam hal terjadi pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta selain yang dimaksud pada ayat 11 huruf b harus dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (18) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diserahkan secara manual (dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk di atas atau melalui surat/email dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA) atau diinput melalui sistem oleh PIHAK KESATU melalui Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA
- (19) Perubahan Peserta karena adanya mutasi penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a. status kepesertaannya aktif sejak masuk ke dalam masterfile PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA, yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
- (20) PIHAK KESATU wajib menjaga keberlangsungan program *Universal Health Coverage* dengan menjaga cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, dalam hal PIHAK KESATU mengalami penurunan standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau penurunan tingkat keaktifan peserta, maka PIHAK KESATU diberikan masa toleransi selama jangka waktu rencana kerja berlaku dengan melakukan percepatan mencapai standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau standar minimal tingkat keaktifan peserta
- (21) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (19) PIHAK KESATU mencapai standar minimal cakupan kepesertaan, namun belum mencapai standar minimal tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* tetap dapat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	8 4

- berlaku dengan mempertimbangkan proporsi jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (22) Percepatan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (19), dituangkan dalam peta jalan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari rencana kerja ini
- (23) Apabila dalam masa toleransi mengalami penurunan dan/atau tidak terdapat kenaikan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA tidak berlaku.
- (24) Dalam hal PIHAK KESATU mengalami kondisi sebagaimana ayat (21), maka ketentuan terkait status keaktifan peserta pada proses mutasi penambahan peserta mengacu pada ketentuan aktivasi kepesertaan berikut ini :
- Penduduk yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya;
 - Penduduk yang didaftarkan di atas tanggal 20 (dua puluh) kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya
- (25) Masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (19) hanya diberikan 1 (satu) kali dikecualikan apabila penurunan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan disebabkan penonaktifan peserta segmen PBI JK dan/atau perubahan jumlah data kependudukan.
- (26) Perubahan Peserta karena adanya mutasi pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b angka 2 dan angka 3. diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya;
- (27) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
- menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau
 - memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>6/4</i>

- (28) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (29) PIHAK KESATU wajib melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (30) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (31) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (32) Proses administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), KP Desa, PBPU dan BP Mandiri serta Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu kepada ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	☞ 7

- c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
 - e. Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana huruf d terdiri dari Peserta PBPU dan BP mandiri yang terdaftar di Kelas I, Kelas II dan Kelas III.
 - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.
 - (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>C 24</i>

- (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Non Penyelenggara Negara terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pepadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data, maka PIHAK KEDUA diberikan kewenangan untuk mengalihkan segmen kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
 - c. Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
 - d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>S</i> <i>Y</i>

- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Penduduk PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU
- (4) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran melampaui dari 6 bulan , maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020.
- (5) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan
- (6) Dalam hal PIHAK KESATU memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka PIHAK KESATU wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan.
- (7) Pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.
- (8) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Rencana Kerja maupun setelah Rencana Kerja berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (9) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya *transfer* antar bank dibebankan kepada PIHAK KESATU
- (10) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
 - a. kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Rencana Kerja ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	8 78

- b. Kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
- c. Kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

PASAL 8

PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN DAN BANTUAN IURAN

- (1) Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta.
- (3) Hasil pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan iuran dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada tahapan pembayaran tagihan iuran berikutnya.

PASAL 9

PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	5 4

- (5) Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (6) huruf a., PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP bagi Peserta PBPU dan BP Pemda atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Untuk selanjutnya, Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dapat melakukan perubahan FKTP melalui kanal yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional
- (7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 11
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Nota Kesepakatana ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	6 14

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK ~~dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa~~ menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 13
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	87

- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
- a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
 - d. Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maka PIHAK KESATU bersedia dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 dan bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal Nota Kesepakatan berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
- a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
 - b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>8 4</i>

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Nota Kesepakatan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Nota Kesepakatan ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>B</i> <i>Y</i>

PASAL 16
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 17
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos, atau melalui ekspedisi (kurir), atau *email* dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

u.p. : Bagian Kerjasama Sekdakab Kutai Kartanegara

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Kelurahan Timbau

Telepon/Fax : (0541) 661031

Email : Setda@kutaikartanegarakab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

u.p. : 1. Kepala Bagian Kepesertaan

2. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan

Alamat : Jl. AW. Syahrani No. 17 Kelurahan Gn. Kelua_Samarinda

Telepon/Fax : 0541 - 746153

Email : Kcu-samarinda@bpjs-kesehatan.go.id

(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

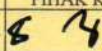
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Nota Kesepakatan ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (5) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 20
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Para PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;
 - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
- a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
 - b. Melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
 - c. Memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. Mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru, dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain
- (4) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 21 TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PIHAK bertanggung jawab untuk keakuratan dan validitas daftar peserta sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam memberikan data calon peserta yang akurat dan valid untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda JKN kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>8 4</i>

- b. Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penerima data calon peserta adalah melakukan validasi data Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Hub. Keluarga, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Kawin, Alamat Tempat Tinggal, Rt/Rw, Desa/Kelurahan ke data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Disdukcapil.
 - c. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memastikan keakuratan serta validitas data Peserta termasuk pelaporan mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 2 huruf d
- (2) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepakatan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - (3) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhlasakan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
 - (4) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
 - (5) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - (6) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
 - (7) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

PASAL 22

LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>8 4</i>

PASAL 23
PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka Nota Kesepakatan Nomor B-2670/KS/KSDN/074/12/2021 dan Nomor 466/KTR/VIII-01/1221 dinyatakan berakhir dan tidak berlaku

Demikianlah, Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Stamp: 10000, METERAL TEMPEL, 79E8CALX137045603, BUPATI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA



Stamp: BPJS Kesehatan, Cabang

CITRA JAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	